

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3530/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar selengkapny adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, terutama Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menunda pelaksanaan lelang atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya seluas 104 m2 sesuai dengan SHM Nomor 6291 atas nama Setiawan Misdi sampai dengan putusan atas perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk segera melaksanakan putusan provisi ini secara serta merta terhitung sejak dibacakannya putusan provisi ini;
4. Menolak permohonan provisi Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk melunasi klaim asuransi kepada pemegang polis (Tergugat II) sebagai pemenuhan kewajiban atas terjadinya risiko asuransi jiwa karena meninggalnya peserta atas nama Setiawan Misdi, sebagaimana Polis Asuransi Jiwa Pembiayaan (AJP) yang diterbitkan oleh Direksi P.T. BNI Life Insurance, Polis Nomor 12171459101, Nomor Sertifikat 00017112171459101, tanggal 1 Maret 2012, sebesar Rp200.846.465,00 (dua ratus juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), atau nilai lain yang setara dengan nilai tertagih tersebut beserta seluruh marjinnya, sepanjang dimaksudkan untuk pelunasan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Pembiayaan Kepemilikan Rumah Muamalat IB) Nomor 57 yang

- dibuat dihadapan Rika Silviana, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan pada tanggal 19 Desember 2013 antara Setiawan Misdi dan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 6291 seluas 104 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya dengan alamat di Jalan Mushola, Gang Gama, Nomor 43, RT003, RW002, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, Provinsi Banten, segera setelah menerima pelunasan asuransi atas nama Setiawan Misdi, dari Tergugat I, sebagaimana maksud poin 3 (tiga) amar putusan ini;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);